

## ABSTRAK

Perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Perjudian menjadi salah satu tindak pidana Di Indonesia yang sangat meresahkan masyarakat dan perlu diberantas lebih dalam lagi. Di masa sekarang sangat marak terjadi perjudian *jackpot*. Dimana para pemainnya mulai dari kalangan dewasa, remaja dan anak-anak di bawah umur, hingga wanita. Perjudian tidak lagi memandang umur dan jenis kelamin. Terlebih lagi ada yang menjadikan perjudian *jackpot* ini sebagai mata pencaharian pokoknya. Oleh karena itu, penulis ingin membahas secara lebih dalam lagi mengenai perjudian *jackpot*. Penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana perjudian *jackpot* dengan judul Skripsi: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JACKPOT DI WILAYAH KOTA MEDAN”**. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *jackpot* di wilayah kota Medan menurut pasal 303 KUHP serta untuk dapat mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi/menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat

**Kata Kunci: Penegakan hukum, Tindak Pidana, Perjudian Jackpot**